



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012;
- b. bahwa ketentuan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan harga pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 363 diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Belanja Pegawai angka 1.11.1. Honorarium Upah Tenaga Harian, angka 1.11.2. Honorarium Upah Tenaga Harian Pekerjaan Swakelola, angka 1.16. Honorarium Upah Ketua RT/ RW/ Pengurus/ Anggota Lembaga Desa/ Kelurahan dan angka 1.17. Honorarium Anggota LPM/ Organisasi Kemasyarakatan, Huruf B Belanja Barang dan Jasa angka 1.1.1. Belanja Bahan Pakai Habis Alat Tulis Kantor, 1.2.1. Belanja Bahan/Material Bahan Bangunan dan Bahan Baku Bangunan, 1.8.1. Sewa Alat Berat, 1.11.1. Pakaian Dinas Harian serta 1.14.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 211